

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat ialah rukun Islam yang ketiga, sehingga menjadi kewajiban yang harus dikerjakan bagi umat Islam. Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin, sehingga perlu dilakukan pemahaman tentang zakat kepada kaum muslimin terkhusus di Indonesia dimana sebagai penduduk yang mayoritas Islam. Ditinjau data dari *Global Religious Futures* menjelaskan bahwa keseluruhan penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2010 berjumlah 209,12 juta jiwa atau 87,17% dari total penduduknya yaitu 239,89 juta jiwa. Dan diprediksi tahun 2020 akan mencapai 263,92 juta jiwa dan tahun 2050 meningkat menjadi 256,82 juta jiwa (Kusnandar, 2019).

Zainab (2017) mengungkapkan bahwa hakikatnya zakat merupakan bagian harta dari orang Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT dan dikeluarkan menurut kadar yang telah ditentukan. Zakat dikeluarkan sebagai tanda syukur manusia atas nikmat dan karunia-Nya, untuk membersihkan harta, dan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَّخَذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفِيرٌ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Qs. Al-Baqarah : 267)

Ayat diatas menjelaskan jika sebagian dari harta orang kaya terdapat hak orang miskin sebesar minimal 2,5% dari total penghasilan yang diterima. Dimana pembayaran zakat penghasilan tersebut dilakukan jika penghasilan setahunnya telah mencapai nisab (85 gram emas). Namun, tidak diwajibkan untuk membayar zakat penghasilan jika penghasilan tersebut belum mencapai nisab (85 gram emas).

Menurut Beik (dalam Fauzi Ridwan, 2019) mengatakan pada tahun 2018 dimana melibatkan 30 provinsi di Indonesia dilihat dari indek zakat nasional terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,03 dari 0,48 menjadi 0,51 dan di tahun 2017 hingga akhir tahun 2018 diproyeksikan perolehan zakat yang dikelola naik 40% atau minimal 25%. Hal tersebut menunjukkan kinerja Baznas mengalami peningkatan, artinya pemerintah telah berupaya mengembangkan peraturan terkait zakat, seperti banyaknya lembaga amil zakat yang telah tersertifikasi oleh pemerintah, dan juga semakin dipermudah proses dalam melaksanakan zakat. Serta zakat kini dapat menjadi pengurang kewajiban dalam membayar pajak yaitu menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Peraturan yang berkaitan dengan zakat dapat digunakan untuk pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) tercantum dalam UU 23 Tahun 2011 Pasal 22 dan Pasal 23 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada pihak Baznas atau Laz atau Organisasi Pengelola Zakat yang telah ditunjuk pemerintah,

bukti setoran zakatnya dapat menjadi pengurangkan penghasilan kena pajak.

Pajak ialah iuran dari rakyat Indonesia kepada kas negara tanpa mendapat imbalan dan dapat langsung ditunjukkan serta digunakan untuk keperluan umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2018). Indonesia memiliki potensi yang besar dari penerimaan sektor pajak. Dilihat dari data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), saat ini Wajib Pajak yang terdaftar ditahun 2018 terhitung sebanyak 38,6 juta (Saksama, 2018). Sedangkan hasil penerimaan pajak tahun 2018 mencapai Rp. 1.315,9 Triliun, atau hanya 92% dari target APBN 2018 sebesar Rp. 424 Triliun (Inggit, 2019). Dimana sumber penerimaan pajak di Indonesia sebagian besar berada ditangan penduduk muslim (Fuadah & Afendi, 2019). Sedangkan, BAZNAS mencatat peneriman zakat ditahun 2018 sebesar Rp. 8,1 Triliun, sangat kecil jika dibandingkan dengan potensinya sebesar Rp. 232 Triliun dari PDB tahun 2018 (Katadata.co.id, 2019). Keduanya merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat Islam di Indonesia, dengan itu pemerintah berupaya untuk meringankan beban ganda tersebut dengan mengeluarkan UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta perubahan keempat dari UU RI No. 7 Tahun 1983 yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dimana penerapan dalam pasal 9 UU No. 36 Tahun 2008 tersebut menjadi penjabar bahwa tidak termasuk objek pajak atas zakat yang telah dibayarkan wajib pajak muslim dan sesuai aturan dalam agama Islam serta melalui badan amil zakat yang telah disertifikasi oleh pemerintah. Aturan ini juga

berlaku untuk wajib pajak umat agama lain di Indonesia atas sumbangan bersifat wajib yang telah dibayarkan kepada lembaga yang telah disertifikasi pemerintah, maka zakat dan sumbangan itu dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Penelitian terdahulu Maghfil (2019), menyatakan bahwa pada KPP Pratama Surakarta telah melaksanakan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, walaupun masih minim dilakukan. Lalu penelitian dari Salamah (2015), yaitu menyebutkan jika di wilayah Kabupaten Malang ketertarikan masyarakat dalam menggunakan bukti pembayaran zakat sebagai lampiran pembayaran pajak belum signifikan. Melihat hal tersebut penulis ingin lebih mengetahui bagaimana penerapan fasilitas zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) khususnya Wajib Pajak orang pribadi, serta menghitung besar pajak pada SPT Tahunan jika Wajib Pajak menyertakan bukti setor zakat yang akan menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sehingga penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Pekalongan, dikarenakan Pekalongan terkenal sebagai kota santri sekitar 94,13% dari total penduduk masyarakatnya beragama Islam (id.wikipedia.org). Selain itu di KPP Pratama Pekalongan terdapat 107 ribu Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya yaitu meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Pemasang (Susanto, 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN FASILITAS ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) PADA SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA PEKALONGAN”.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi hanya pada permasalahan penyertaan bukti setor zakat untuk mengurangi Penghasilan Kena Pajak (PKP) serta perhitungannya pada SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekalongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh WP OP di KPP Pratama Pekalongan?
2. Bagaimana cara menghitung besar pajak jika menerapkan fasilitas zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada SPT Tahunan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak oleh WP OP di KPP Pratama Pekalongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana menghitung besar pajak jika menerapkan fasilitas zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada SPT Tahunan WP OP.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai penerapan dari fasilitas zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada pengisian SPT Tahunan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta bahan evaluasi untuk KPP, Pemerintah dan lembaga terkait lainnya agar penerapan dari fasilitas zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat diikuti oleh masyarakat sehingga lebih optimal dalam penerimaan pajak.